



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KARTU KENDALI *LIQUEFIED PETROLEUM*
GAS BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg Bersubsidi di daerah agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan terjamin ketersediaan pasokan tabung LPG di maksud perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selain melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan sistem distribusi LPG 3 Kg bersubsidi diperlukan instrumen/alat pendukung dalam bentuk Kartu Kendali sebagai tolak ukurnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 91) undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dalam pengaturan kartu *liquefied Petroleum Gas* Bersubsdi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Kartu Kendali *liquefied Petroleum Gas* Bersubsdi;
- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian terhadap Liquefied Petroleum Gas tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 233);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PETUNJUK TEKNIS KARTU KENDALI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* BERSUBSIDI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banjarbaru
5. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru.
6. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja adalah unsur Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan bidang tenaga kerja pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.
8. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang di cairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane, atau campuran keduanya.
9. Agen adalah Usaha untuk menyalurkan LPG Bersubsidi yang di tunjuk oleh Badan Usaha atau PT.Pertamina (Persero).
10. Pangkalan adalah usaha penyaluran LPG yang di tunjuk oleh Agen, diberi penguasaan untuk mendistribusikan LPG ke konsumen Kepala Keluarga Miskin dan Usaha Mikro di wilayah tertentu.
11. Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat UM adalah usaha produksi makanan dan minuman yang menggunakan LPG 3 Kg, milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, yang memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan nilai omset/penjualan paling banyak Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) pertahun.
12. Kepala Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat KKM adalah masyarakat yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
13. Harga Eceran yang Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kal-Sel di Pangkalan.
14. Pendistribusian adalah proses penyaluran LPG Tabung 3 Kg dari SPBE ke Agen, selanjutnya ke Pangkalan-Pangkalan dan di teruskan kepada Kepala Keluarga Miskin dan Usaha Mikro.
15. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bersubsidi dari SPBE sampai ke Konsumen.

16. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada Kepala Keluarga Miskin dan Usaha Mikro pengguna LPG tabung 3 Kg bersubsidi sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bersubsidi.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin yang diberikan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
18. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah persetujuan penggunaan gudang yang diperuntukan untuk menyimpan barang-barang perniagaan atau barang dagangan.
19. Kecamatan adalah wilayah dari daerah Kabupaten/ Kota yang dipimpin oleh Camat.
20. Camat adalah Kepala Kecamatan di Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
21. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
22. Lurah adalah Kepala Kelurahan pada perangkat Kecamatan di Pemerintah daerah Kota Banjarbaru.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan Pengawasan atas pelaksanaan penyaluran LPG 3 Kilogram bersubsidi dengan distribusi tertutup Kartu Kendali KKM dan UM di Kelurahan di Kota Banjarbaru.
- (2) Tujuan di tetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjamin ketersediaan, kelancaran dan kestabilan distribusi LPG 3 Kilogram bersubsidi, agar tepat sasaran kepada KKM dan UM di Kota Banjarbaru.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. KKM; dan
- b. UM.

yang berdomisili dalam daerah yang menggunakan Kartu Kendali LPG 3 Kg bersubsidi.

BAB II

BENTUK KARTU DAN KRITERIA PENGGUNA

Pasal 4

- (1) Kartu Kendali digunakan oleh masyarakat sebagai dasar untuk dapat membeli dan memiliki LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi 2 (dua) yaitu:
 - a. Kartu Kendali untuk KKM; dan
 - b. Kartu Kendali untuk UM.
- (3) Bentuk Kartu Kendali:
 - a. Kartu Kendali berukuran 5,5 cm lebar dan 9 cm panjang;
 - b. warna Kartu Kendali dominan hijau;

c. isi Kartu...

- c. isi Kartu Kendali memuat tulisan Pemerintah Kota Banjarbaru, Kartu Kendali untuk KKM atau UM, Nama, Alamat, Kelurahan, Pangkalan dan Keperluan;
 - d. lambang di Kartu Kendali adalah Lambang Pemko Banjarbaru, lambang Pertamina dan foto Wali Kota Banjarbaru dan Wakil Wali Kota Banjarbaru;
 - e. bagian belakang Kartu Kendali bertuliskan LPG 3 Kilogram bersubsidi hanya untuk masyarakat miskin, catatan dan tanda tangan Wali Kota Banjarbaru;
 - f. catatan bagian belakang batas maksimal untuk KKM 4 (empat) tabung perbulan, sedangkan untuk UM 30 (tiga puluh) tabung perbulan;
 - g. bentuk Kartu Kendali dapat dirubah/ diganti berdasarkan keperluan dan fungsi; dan
 - h. bentuk format Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Kriteria penerima sebagai Kartu Kendali LPG 3 Kg bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. KKM yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial dan UM yang menggunakan Gas 3 Kg yang terdaftar pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Dinas Perdagangan; dan
 - b. bukan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia yang aktif, BUMN dan BUMD.

BAB III TATA CARA

Pasal 5

- (1) Dalam hal KKM dan UM yang berstatus tempat tinggal menyewa tidak mendapatkan Kartu Kendali, tetapi dapat bagian LPG 3 Kg seperti KKM dan UM dan untuk pengambilan LPG 3 Kg ke Pangkalan cukup menggunakan KTP/ Kartu Keluarga.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan, kehilangan atau pindah alamat pengguna Kartu Kendali dapat melaporkan kepada Lurah/ Kepala Desa/ RT untuk diusulkan penggantian kemudian disampaikan ke Dinas Perdagangan.

BAB IV PENDATAAN DAN ZONASI KARTU KENDALI

Pasal 6

- (1) Pendataan Kartu Kendali Gas LPG 3 Kg bersubsidi bagi KKM dan UM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sebelum pendataan petugas kelurahan dibekali dengan sosialisasi di tingkat kota yang di hadiri oleh Instansi terkait, Camat, Lurah, Petugas Kelurahan, Pertamina dan Agen;
 - b. untuk memperjelas maksud dan tujuan pendataan KKM dan UM di bentuk Group *Whats App* (WA) tingkat Kota yang beranggotakan Petugas Kelurahan, Dinas Perdagangan, dan Agen. *Group* tersebut terbuka bagi yang ingin bergabung seperti Lurah, Camat, Kabag Ekobang;

- c. form Pendataan yang dibuat Dinas Perdagangan yang berisi Nama, Alamat, Pangkalan, Keperluan tabung/bulan, KKM/UM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, disampaikan kepetugas kelurahan untuk di isinya;
- d. petugas Kelurahan meminta bantuan RT setempat untuk mendata ulang KKM dan UM berdasarkan data dasar dari Dinas Sosial dan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
- e. data yang terkumpul dari RT di *input* oleh petugas Kelurahan dan disatukan atas nama Kelurahan setempat;
- f. data KKM dan UM sudah di *input* oleh petugas Kelurahan untuk menempatkan/menzonasikan KKM dan UM ketempat pengambilan LPG 3 kg ke pangkalan terdekat alamat KKM dan UM di maksud;
- g. data KKM dan UM yang sudah lengkap dan terzonasi serta tidak ada perbaikan, dapat disampaikan ke Dinas Perdagangan untuk minta dibuatkan Kartu Kendali;
- h. saat petugas Kelurahan berkunjung ke Pangkalan boleh menggunakan Kartu Tanda Pengenal tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENDISTRIBUSIAN KARTU KENDALI

Pasal 7

- (1) Data KKM dan UM yang disampaikan oleh Kelurahan ke Dinas Perdagangan, diverifikasi oleh Dinas Perdagangan untuk di lanjutkan *input* Kartu Kendali di percetakan, sebelum dicetak di koreksi kembali *inputan* dari percetakan, apabila sudah selesai di koreksi dan tidak ada kesalahan maka Kartu Kendali dapat di cetak oleh percetakan.
- (2) Kartu Kendali yang sudah dicetak akan di sampaikan ke Kelurahan untuk dibagikan ke KKM dan UM setempat.
- (3) Apabila pendistribusian kartu kendali sudah dilaksanakan oleh Kelurahan, dan masih ada warga yang tertinggal dalam pendataan, pihak Kelurahan diperbolehkan mengusulkan kembali untuk tambahan data KKM dan UM.
- (4) Apabila pendistribusian Kartu Kendali sudah dilaksanakan dan pembagian form *crosec* Kartu Kendali sudah di bagikan ke Pangkalan, KKM dan UM sudah registrasi ke Pangkalan, maka program Kartu Kendali sudah bisa di laksanakan.
- (5) Dikarenakan Distribusi LPG se Kota Banjarbaru rata-rata berlebihan dan sisa dari setiap distribusi dipangkalan dan KKM dan UM sudah harus terlayani semua, maka di sisakan 1/2 atau 1/3 dari distribusi tersebut dapat dijual ke masyarakat menengah sekitarnya.
- (6) Dengan Distribusi Kartu Kendali KKM dan UM terzonasi di setiap Pangkalan di Kelurahan se Kota Banjarbaru, maka Kota Banjarbaru terzonasi tertutup dengan Kartu Kendali KKM dan UM disemua kelurahan di Kota Banjarbaru.

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 8

Kewajiban Pengguna Kartu Kendali:

- a. mempergunakan Kartu Kendalnya sesuai dengan keperluan yang tertera pada Kartu Kendali;
- b. melakukan pengambilan LPG 3 Kg sesuai waktu kedatangan LPG 3 Kg di pangkalan, dan batasan waktu sesuai distribusi di Pangkalan.

Pasal 9

Kewajiban Pangkalan:

- a. menjamin ketersediaan pasokan LPG 3 Kg Bersubsidi bagi pengguna Kartu Kendali dimasing – masing Pangkalan, sesuai zonasi KKM dan UM;
- b. melayani KKM dan UM sesuai zonasi Kartu Kendali yang telah ditentukan, dan menjual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan;
- c. memberikan jadwal atau menginformasikan setiap kedatangan LPG 3 Kg di *group Whatsapp* (WA) di Kelurahan masing – masing;
- d. bagi Pangkalan yang distribusinya per minggu batas maksimal KKM dan UM mengambil LPG 3 Kg ke Pangkalan pada hari ke-4 terhitung sejak kedatangan LPG, distribusi per-10 hari batas maksimal pengambilan pada hari ke-6, distribusi per-15 hari batas maksimal pengambilan pada hari ke-10, distribusi per bulan batas maksimal pengambilan pada hari ke-20. Apabila KKM dan UM tidak mengambil pada batas waktu yang sudah ditentukan, maka Pangkalan boleh menjual LPG 3 Kg ke masyarakat menengah sekitarnya;
- e. Pangkalan sudah melayani KKM dan UM ternyata masih ada sisa LPG 3 Kg lagi di Pangkalannya, maka boleh menjual sisa tersebut kepada masyarakat menengah sekitarnya dengan tanpa batas waktu pengambilan;
- f. memasang papan nama Pangkalannya sesuai standar yang ditetapkan;
- g. mematuhi aturan kontrak yang ditetapkan antara Pangkalan dan Agen;
- h. melaporkan ke Dinas Perdagangan untuk minta difasilitasi dengan Agen, apabila Agen mengurangi Distribusi pada pangkalan, karena mengakibatkan berkurangnya LPG 3 Kg di Pangkalan yang disalurkan ke KKM dan UM;
- i. apabila terjadi permasalahan antara Pangkalan dan Agen, Pangkalan diharapkan melaporkan ke Dinas Perdagangan untuk minta difasilitasi;
- j. apabila Pangkalan ingin pindah Pangkalan, wajib melapor ke Kelurahan tempat asalnya dan Kelurahan yang dituju tempat pindahannya, apabila sudah disetujui ke dua Kelurahan dimaksud yang diketahui Camat, maka baru meminta rekomendasi ke Dinas Perdagangan, selanjutnya minta persetujuan Agen dan pengurusan perizinan lainnya di DPMPSTP Kota Banjarbaru.

Pasal 10

Kewajiban Agen:

- a. menjamin penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi ke Pangkalan sesuai dengan kuota yang ditetapkan Pertamina;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pangkalan;
- c. mentaati kontrak yang sudah ditanda tangani bersama Pangkalan;

d. apabila...

- d. apabila Agen ingin mengurangi jumlah kuota yang ingin diberikan oleh Agen ke Pangkalan, diakibatkan Pangkalan melanggar salah satu kontrak antar Agen dan Pangkalan, Agen harus melapor ke Dinas Perdagangan, karena hal ini akan mengganggu kuota zonasi KKM dan UM yang sudah ditetapkan di masing – masing Pangkalan, Agen dan Dinas Perdagangan harus mencari solusi agar zonasi KKM dan UM tersebut tetap berjalan lancar;
- e. Agen yang ingin membuat Pangkalan baru wajib melapor ke Kelurahan setempat yang diketahui Camat dan Dinas Perdagangan untuk meminta persetujuan dan rekomendasi sebagai dasar pembuatan perizinan lainnya, di DPMPTSP Kota Banjarbaru;
- f. apabila Agen ingin memutus hubungan usaha dengan Pangkalan harap memberitahukan/ melapor ke Dinas Perdagangan, hal ini terkait hilangnya / tidak adanya satu Pangkalan, yang berakibat hilangnya zonasi KKM & UM di Kelurahan dimaksud dan harus dicarikan solusinya agar tidak mengganggu zonasi KKM & UM tersebut; dan
- g. melaporkan ke Dinas Perdagangan untuk minta difasilitasi, apabila Pertamina mengurangi distribusi pada Agen, karena mengakibatkan berkurangnya pasokan LPG 3 Kg bersubsidi pada Pangkalan, menyebabkan tidak lancarnya penyaluran pada KKM dan UM.

BAB VII PENGELOLA DAN PELAKSANA KARTU KENDALI

Pasal 11

- (1) Untuk mengelola dan melaksanakan Kartu Kendali perlu di bentuk Tim Pengelola dan Pelaksana yang beranggotakan Dinas Perdagangan dan 2 orang masing-masing dari tiap Kelurahan di Kota Banjarbaru.
- (2) Tim dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan.

Pasal 12

Dinas Perdagangan sebagai Tugas Tim Pengelola dan Pelaksana Kartu Kendali bertugas untuk :

- a. mempersiapkan SK Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan LPG 3 kg bersubsidi;
- b. memepersiapkan SK Tim Pengelola dan Pelaksana Kartu Kendali;
- c. mempersiapkan surat meminta 2 (dua) orang petugas dari Kelurahan sebagai Pelaksana Kartu Kendali;
- d. mengadakan Sosialisasi;
- e. membentuk *grup Whatsapp* (WA) di Tingkat Kota untuk mengkoordinir Petugas di Kelurahan, yang beranggotakan Dinas Perdagangan, 2 petugas dari tiap–tiap Kelurahan, semua Agen, tidak tertutup kepada yang ingin bergabung seperti dari Bagian Ekobang, Kecamatan, Lurah;
- f. menyampaikan data Pangkalan dan jumlah tabung yang didistribusikan tiap bulan;
- g. menerima dan menginput data yang disampaikan oleh petugas dari Kelurahan;
- h. membuat Kartu Kendali;
- i. menyampaikan Kartu Kendali ke Kelurahan untuk dibagikan;
- j. Mengkoordinir Tim Pembinaan dan Pengawas untuk melakukan pengawasan pertiga bulan; dan

k. Menyampaikan...

- k. Menyampaikan ke Pangkalan dan RT mengenai batas pengambilan tabung oleh KKM dan UM, bagi Pangkalan yang distribusinya per minggu batas maksimal KKM dan UM mengambil LPG 3 Kg ke Pangkalan pada hari ke-4 terhitung sejak kedatangan LPG, distribusi per-10 hari batas maksimal pengambilan pada hari ke-6, distribusi per-15 hari batas maksimal pengambilan pada hari ke-10, distribusi per bulan batas maksimal pengambilan pada hari ke-20. Apabila KKM dan UM tidak mengambil pada batas waktu yang sudah ditentukan, maka Pangkalan boleh menjual LPG 3 Kg ke masyarakat menengah sekitarnya.

Pasal 13

Kelurahan sebagai Tim Pengelola dan Pelaksana Kartu Kendali, bertugas untuk :

- a. 2 (dua) petugas di Kelurahan membentuk *grup Whats App* untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kartu Kendali yang beranggotakan Petugas Kelurahan, Pangkalan setempat, Ketua RW dan Ketua RT, LPM, Babinsa, Babinkamtibmas, Babinpotdirga;
- b. Petugas Kelurahan bersama Ketua RT memverifikasi ulang data KKM dan UM dari Dinas Sosial Kota Banjarbaru dan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
- c. meminta bantuan Ketua RT untuk mendata ulang KKM dan UM serta kebutuhan gas perbulan yang diperlukan KKM dan UM;
- d. koordinasi antara petugas Kelurahan, Ketua RW, Ketua RT dan Pangkalan untuk memetakan, menzonasikan pengambilan tabung LPG 3 kg oleh KKM dan UM ke Pangkalan terdekat alamatnya.
- e. mengumpulkan dan merekap data (nama, alamat, nama pangkalan, Keperluan Tabung / bulan) dari RT dan disampaikan ke Dinas Perdagangan; dan
- f. Menerima dan membagi Kartu Kendali ke Ketua RT untuk disampaikan kepada KKM dan UM, untuk pengambilan gas 3 kg sesuai Pangkalan tertera.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Kartu Kendali LPG 3 Kg bersubsidi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan dapat dibantu dengan instansi terkait lainnya.
- (4) Tim Koordinasi dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
IZIN USAHA

Pasal 15

- (1) Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi yang ditunjuk oleh Pertamina di Kota Banjarbaru, wajib memiliki izin dan non perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Banjarbaru.
- (2) Izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekomendasi Kelurahan dan Dinas Perdagangan dengan tembusan Wali Kota Banjarbaru dan Kecamatan setempat;
 - b. nomor Induk Berusaha;
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung
 - d. Persetujuan Lingkungan;
 - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);dan
 - f. Tanda Daftar Gudang (TDG)
- (3) Persyaratan teknis pengajuan izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekomendasi dari Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru sebagai dasar memohon kepada Pertamina untuk membuat Agen baru atau membuat Pangkalan baru.
- (5) Setelah mendapat persetujuan dari Pertamina, calon Agen atau calon Pangkalan memproses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Agen dan Pangkalan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan surat keterangan penunjukan sebagai Agen atau Pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi beserta jumlah kuotanya;
 - b. melampirkan perjanjian kerja sama antara Agen dengan Pangkalan;
 - c. menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi sistem pendistribusian dan HET LPG 3 Kg bersubsidi yang telah ditetapkan;dan
 - d. memiliki fasilitas tempat usaha:
 1. memiliki gudang penyimpanan LPG sesuai standar ketentuan yang berlaku;
 2. tempat usaha jauh dari sumber api dan bahan-bahan yang mudah terbakar dan meledak;dan
 3. memiliki tempat transaksi LPG 3 Kg bersubsidi.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap pangkalan dan agen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi Administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian izin sementara usaha perdagangan;dan
 - d. pencabutan izin usaha perdagangan.

Pasal 17

- (1) Setiap pangkalan dan agen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan oleh Tim Pengawas Kelurahan.
- (2) Setiap Pangkalan dan Agen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
- (3) Peringatan lisan Tim Pengawas Kelurahan, dengan memberikan pembinaan dan teguran lisan kepada Agen dan Pangkalan yang menyalahi / melanggar aturan, Tim Pengawas Kelurahan melaporkan kepada Tim Pengawas Tingkat Kota untuk ditindak lanjuti.
- (4) Tim Pengawas Tingkat Kota meninjau lokasi Agen atau Pangkalan yang melanggar aturan, apabila masih belum mentaati aturan juga Tim Pengawas Tingkat Kota akan membuat peringatan tertulis.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (6) Penghentian izin sementara Usaha Perdagangan kegiatan Pendistribusian dimaksud ayat (2) huruf c diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Apabila masih melakukan aktifitas selama penghentian izin sementara dan tidak ada upaya perbaikan/ klarifikasi, maka dilaksanakan pencabutan Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 18

- (1) Dalam masa penjatuhan sanksi penghentian dari kegiatan pendistribusian dimaksud pasal 16 ayat (7), Agen dan Pangkalan diberikan hak untuk mengajukan upaya klarifikasi.
- (2) Upaya klarifikasi dimaksud ayat (1) paling lama disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah penetapan penjatuhan sanksi penghentian sementara.
- (3) Upaya klarifikasi dimaksud ayat (1) diajukan ke Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi.
- (4) Sekretaris Daerah dapat menerima atau menolak klarifikasi yang diajukan berdasarkan pertimbangan dan masukan dari Tim Koordinasi dimaksud pasal 13 ayat (3)
- (5) Keputusan klarifikasi berupa menerima atau menolak dimaksud ayat (4) paling lambat diberikan 14 (empat belas) hari setelah upaya klarifikasi diterima oleh Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Februari 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 5 Tahun 2022

TANGGAL : 4 Februari 2022

BENTUK KARTU KENDALI KEPALA KELUARGA MISKIN DAN USAHA MIKRO

BAGIAN DEPAN



BAGIAN BELAKANG



BAGIAN DEPAN



BAGIAN BELAKANG



WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFIN

LAMPIRAN II...

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 5 Tahun 2022

TANGGAL : 4 Februari 2022

DATA PESERTA KARTU KENDALI KEPALA KELUARGA MISKIN (KKM)
DAN USAHA MIKRO (UM), SERTA KEPERLUAN TABUNG DALAM SEBULAN
KELURAHAN :.....

NO	NAMA	ALAMAT	PANGKALAN	KEPERLUAN TBG/BLN	KKM/UM
1					
2					
3					

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 5 Tahun 2022

TANGGAL : 4 Februari 2022

KARTU TANDA PENGENAL PETUGAS KARTU KENDALI



WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

LAMPIRAN IV...

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BANJARBAR

NOMOR : 5 Tahun 2022

TANGGAL : 4 Februari 2022

KARTU TANDA PENGENAL PENGAWAS KELURAHAN



WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

SUSUNAN...

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG BERSUBSIDI DI KOTA BANJARBARU

1. Penanggungjawab : Wali Kota Banjarbaru
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
3. Wakil Ketua : Asisten II
4. Sekretaris : Kadisdag Kota Banjarbaru
5. Koordinator Tingkat Kota : Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru
Anggota Instansi terkait : Dinas Sosial, Dinas Koperasi, DPMPTSP,
Bagian Ekobang, Camat se Kota Bjb,
Pertamina, Agen se Bjb
Anggota Keamanan : Sat Pol PP Kota Banjarbaru, Polres
Banjarbaru, Koramil Banjarbaru dan Liang
Anggang
6. Koordinator Tingkat : Lurah
Kelurahan
Anggota terkait : Kelurahan, Ketua RT, RW, LPM, LKM,
Perwakilan Warga/ Tokoh Masyarakat
Anggota Keamanan : Babinsa, Bhabinkamtibmas, Babinpotdirga,

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN